
	PELAPORAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA			<b>Penanggungjawab Klinik</b>  <b>Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P</b>
	SOP	Nomor Dokumen	:	33/SOP/VIII/2023
		Nomopr Revisi	:	00
		Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023
		Halaman	:	1/2
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				

1. Pengertian	Pelaporan Obat Narkotika dan psikotropika adalah Pelaporan penggunaan obat golongan narkotikan dan psikotropika kepada instansi terkait.
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan Langkah-langkah dalam pelaporan sediaan obat jenis narkotika dan psikotropika
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab Farmasi Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	a. Undang-undnag nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika b. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi
5. Prosedur	a. Petugas memisahkan dan mengarsipkan Faktur pembelian untuk obat-obatan narkotika dan psikotropika b. Petugas mencatat di buku laporan Pemasukan obat golongan narkotika dan psikotropika c. Petugas memberi garis merah dan garis biru untuk resep psikotropika. d. Petugas mengumpulkan Resep narkotika dan psikotropika dan dicatat di buku laporan sebagai pengeluaran. e. Petugas melaporkan setiap bulannya melalui website SIPNAP KEMENKES ( Aplikasi Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya f. Petugas mencetak bukti laporan SIPNAP dan disimpan sebagai arsip.
6. Diagram Alir	

7. Unit Terkait	Farmasi
-----------------	---------